

Rekontruksi Keadilan dalam Hukum Berbasis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Feminisme Hukum

Nadia Maharani; Putrie Citra Ressmi; Keysha Septi Putri Utami; Keysha Raihandini Permadhi; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, maharaninadia258@gmail.com

ABSTRACT: The obstacles faced by women include the lack of facilities provided by the state to foster public awareness of gender equality. Based on this issue, the author aims to study, understand, and analyze the theory of legal feminism in achieving justice for women, as well as the reconstruction of justice in law based on gender equality from a feminist legal perspective. The research specification in this journal is descriptive-analytical, while the approach used is normative juridical. The research stage in this journal involves literature review, and the data collection technique is document study. The data analysis method used is qualitative juridical analysis. The conclusion drawn is that the theory of legal feminism in achieving justice for women is a critical effort to correct gender bias within a patriarchal legal system in order to create fair legal protection and equality for women. The reconstruction of justice in law based on gender equality from a feminist legal perspective is an effort to establish a legal system that sides with female victims by ensuring the enforcement of Article 14 of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, thereby protecting women from all forms of electronic-based sexual violence and eliminating their subordination in both social and legal structures. Keywords: Justice, Equality, and Gender.

ABSTRAK: Kendala-kendala yang dihadapi perempuan adalah minimnya fasilitas yang disediakan oleh negara dalam mengupayakan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis teori feminisme hukum dalam mencapai keadilan bagi perempuan serta rekontruksi keadilan dalam hukum berbasis kesetaraan gender dalam perspektif feminisme hukum. Spesifikasi penelitian dalam jurnal ini adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tahap penelitian dalam jurnal ini adalah tahap kepustakaan, sedangkan teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah studi dokumen. Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah teori feminisme hukum dalam mencapai keadilan bagi perempuan adalah upaya kritis untuk mengoreksi bias gender dalam sistem hukum yang patriarkal demi menciptakan perlindungan dan kesetaraan hukum yang adil bagi perempuan. Dan rekonstruksi keadilan dalam

hukum berbasis kesetaraan gender dalam perspektif feminisme hukum adalah upaya mewujudkan sistem hukum yang berpihak pada korban perempuan dengan memastikan penegakan Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sehingga perempuan terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dan tidak lagi menjadi objek subordinasi dalam tatanan sosial maupun hukum.

Kata Kunci: Keadilan, Kesetaraan dan Genderi

I. PENDAHULUAN

Filsafat hukum dan hak asasi manusia merupakan dua bidang yang saling terkait dan seringkali menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan berprinsip. Di Indonesia, hak asasi manusia dan kebebasan dianggap sangat penting dan dihormati sebagai prinsip yang melekat pada hak setiap individu, yang seharusnya dijaga, dilindungi, dan ditegakkan. Dalam UUD 1945 dan peraturan-peraturan lain seperti UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, isu hak asasi manusia tersebut dijabarkan secara mendetail. (Nabila Zatadini & Viqria, 2023, p. 233)

Salah satu diberlakukannya UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. (M Agus Santoso, 2014, p. 85)

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. (Febriansyah, 2017, p. 83)

Purbacaraka dan Soekanto mengemukakan bahwa hukum memiliki sembilan arti, yaitu: sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun sistematis, disiplin ilmu tentang gejala sosial, norma yang menjadi pedoman perilaku, tata hukum yang berupa perangkat norma tertulis,

petugas penegak hukum, keputusan penguasa melalui diskresi, proses dalam pemerintahan, perilaku teratur untuk mencapai kedamaian, dan jalinan nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. (Wayan Resmini, 2013, p. 7)

Keadilan yang dibahas dalam jurnal ini adalah keadilan berbasis gender, khususnya perempuan. Hal ini dikarenakan banyak permasalahan terhadap kekerasan perempuan yang dianggap karena bias gender ini juga berkaitan dengan posisi perempuan termarginalisasi dan tersubordinasi bagi perempuan di berbagai bidang. (D. Pusparini, 2021, p. 187) Kendala-kendala yang dihadapi perempuan, selain disebabkan stereotip, juga disebabkan diseminasi informasi yang asimetris serta minimnya fasilitas yang disediakan oleh negara dalam mengupayakan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. (Syarifuddin, 2020, p. 5)

Maka dari itu Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Perempuan (Perma). Perma ini menggariskan standar penanganan perkara yang di dalamnya menyangkut kepentingan perempuan. Perma ini lahir sebagai respons dari upaya negara melindungi hak-hak dan kepentingan hukum kaum perempuan. Praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan selama ini sudah terlalu masif terjadi, baik dalam tataran kehidupan sosialbudaya, politik, dan ekonomi. (Syarifuddin, 2020, p. 5)

Banyak terjadi peristiwa yang menggambarkan kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan. Pada bulan Ramadan tahun 2023, beredar foto dan video pribadi seorang perempuan yang kemudian diketahui merupakan calon Ketua Umum PB Kohati. Seiring berjalannya waktu, foto dan video tersebut tidak hanya disebarkan secara terbatas, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengancam dan menekan yang bersangkutan dalam proses pencalonan. Meskipun demikian, upaya ancaman tersebut tidak menghentikan penyebaran konten tersebut. Bahkan, foto dan video tersebut justru semakin meluas dan tersebar hingga ke berbagai cabang Kohati di seluruh Indonesia.

Dari kasus tersebut terlihat jelas bahwa kesetaraan gender belum terwujud sepenuhnya, khususnya dalam ruang sosial, politik, dan organisasi. Jika peristiwa yang sama terjadi pada seorang laki-laki, besar kemungkinan dampak sosial dan stigma yang ditimbulkan tidak akan sebesar saat korbannya adalah perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa standar ganda dalam menilai moralitas dan kelayakan perempuan untuk menjadi pemimpin masih sangat kuat. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Berbasis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Feminisme Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut penulis juga menemukan dua permasalahan, yaitu bagaimana teori feminisme hukum dalam mencapai keadilan bagi perempuan dan bagaimana rekonstruksi keadilan dalam hukum berbasis kesetaraan gender dalam perspektif feminisme hukum. Penulis bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis teori feminisme hukum dalam mencapai keadilan bagi perempuan serta rekonstruksi keadilan dalam hukum berbasis kesetaraan gender dalam perspektif feminisme hukum.

II. METODE

Spesifikasi penelitian dalam jurnal ini menggunakan deskriptif analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, menemukan fakta-fakta permasalahan filsafat yang relevan, dan melakukan kajian yang sistematis. (Salim, HS., 2013, p. 38)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam ilmu filsafat yang berfokus pada analisis dan penafsiran norma-norma yang berlaku. (Sugiyono, 2018, p. 63)

Tahap penelitian dalam jurnal ini adalah tahap kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan sekunder dan bahan tersier.

Bahan sekunder dapat memberikan konteks, pemahaman, dan interpretasi yang lebih mendalam tentang hukum yang sedang diteliti. Bahan sekunder juga dapat memberikan pandangan alternatif, analisis kritis, atau penafsiran hukum yang berbeda terhadap masalah yang sedang diteliti. (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57) Bahan tersier dalam penelitian hukum merujuk pada sumber informasi yang menyajikan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari bahan sekunder. Bahan tersier merupakan tingkat kedua dari sumber informasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 57).

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah studi dokumen, yang mana studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Shidarta, 2019, p. 47).

Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji aspek-aspek hukum secara mendalam, dengan fokus pada interpretasi, penafsiran, dan pemahaman konteks hukum yang terlibat dalam suatu kasus atau isu hukum (Ali, 2011, p. 60).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori Feminisme Hukum Dalam Mencapai Keadilan Bagi Perempuan

Menurut Sulistyowati Irianto, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat hubungan antara gerakan feminis dan sistem hukum. Kebutuhan ini didasarkan pada dua pertimbangan krusial.

Pertama, teori ini bertujuan untuk mengevaluasi produk-produk hukum yang memiliki bias gender dan kelas, baik dalam bentuk norma hukum maupun keputusan pengadilan. Kedua, teori hukum feminis dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari usaha untuk membentuk sistem hukum nasional yang lebih adil dan egaliter. (Mahardini & Aisyah, 2022, p. 213)

Dalam penelitian ini, digunakan teori keadilan feminis karena dapat memberikan sudut pandang khusus terhadap dimensi gender ketika mengevaluasi produk hukum yang mungkin mengandung bias gender, seperti undang-undang dan putusan hakim. Dengan mempertimbangkan aspek menyalahkan korban, teori ini dapat membantu mengenali ketidaksetaraan gender yang mungkin terdapat dalam kebijakan atau praktik hukum. (Joko Susanto, Indah Sri Utari, 2024, p. 432)

Sampai saat ini, kekerasan gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan, masih merupakan fenomena sosial di dalam kehidupan masyarakat yang semakin mengkhawatirkan. Kekerasan berbasis gender juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Perilaku yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), serta penggunaan kekerasan terhadap orang lain digambarkan sebagai kekerasan. Oleh karena itu, menurut Jack D. Douglas dan Francis Chaput Waksler, terdapat empat jenis kekerasan umum, yaitu kekerasan terbuka seperti perkuliahian, kekerasan tertutup seperti ancaman tersembunyi, kekerasan agresif untuk memperoleh sesuatu seperti penjangbretan, dan kekerasan defensif yang dilakukan untuk melindungi diri, di mana kekerasan agresif dan defensif bisa bersifat terbuka maupun tertutup (Joko Susanto, Indah Sri Utari, 2024, p. 432).

Feminisme hukum, sebagai salah satu turunan dari studi hukum kritis mencoba menggugat tatanan hukum, sebagaimana tadi dikatakan, yang terlampaui maskulin. Stelsel hukum yang ada belum memberikan kesan mendalam terhadap sifat egaliter dari hukum. Laki-laki masih

terlampau mendominasi sementara perempuan masih harus berjuang lebih keras untuk sekadar mempertahankan hak-haknya.

Sulistyowati Irianto mengemukakan bahwa salah satu dasar pikir utama bagi eksponen feminisme hukum adalah bahwa tatanan hukum yang ada saat ini cenderung tidak berpihak pada perempuan dikarenakan hukum yang berkarakter *phallocentric*. Hukum dianggap sebagai tatanan kaum Adan yang meminggirkan kaum Hawa. Implikasi sosialnya adalah terbangunnya tatanan sosio-yuridis yang bersifat patriarkis. (Sulistyowati Irianto, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, 2013, p. 161)

Kalau dilihat akar pemikiran yang mendasari tatanan hukum yang patriarkis, kita dapat menemukan misalnya pemikiran pernah dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Rosseau. Bagi Kant, perempuan adalah entitas yang sulit diyakini memiliki kesanggupan dalam memahami prinsip-prinsip sosial dan hukum yang ada. Sementara Rosseau beranggapan bahwa hukum alam memandatkan perempuan untuk mematuhi laki-laki. Perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah dan serba kurang dibandingkan dengan kaum laki-laki. (Sulistyowati Irianto, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, 2013, p. 161)

Kasus penyebaran foto dan video pribadi calon Ketua Umum PB Kohati yang terjadi pada bulan Ramadan 2023 dapat dianalisis melalui perspektif teori hukum feminisme, yang menyoroti bagaimana hukum sering kali gagal memberikan perlindungan yang adil terhadap perempuan karena bias struktural dan budaya patriarkal yang melekat dalam sistem hukum maupun masyarakat secara luas. Kasus penyebaran konten pribadi calon Ketua Umum PB Kohati mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak privasi, martabat, dan partisipasi politik perempuan. Dari perspektif hukum feminis, tindakan ini merupakan kekerasan berbasis gender yang digunakan untuk melemahkan posisi perempuan di ruang publik. Feminisme radikal melihatnya sebagai bentuk kontrol atas tubuh dan pilihan perempuan, sementara feminisme interseksional menyoroti

diskriminasi berlapis yang dialami korban sebagai perempuan muslim. Kasus ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum siber dan perlindungan korban berbasis gender secara menyeluruh.

B. Rekontruksi Keadilan dalam Hukum Berbasis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Feminisme Hukum

Kasus yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2023, beredar foto dan video pribadi seorang perempuan yang kemudian diketahui merupakan calon Ketua Umum PB Kohati. Seiring berjalannya waktu, foto dan video tersebut tidak hanya disebar secara terbatas, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengancam dan menekan yang bersangkutan dalam proses pencalonan. Meskipun demikian, upaya ancaman tersebut tidak menghentikan penyebaran konten tersebut. Bahkan, foto dan video tersebut justru semakin meluas dan tersebar hingga ke berbagai cabang Kohati di seluruh Indonesia.

Hal tersebut tentunya sudah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Kasus tersebut juga telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf i UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS, sehingga telah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang tanpa hak:

- 1.melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

2.mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

3.melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Rekonstruksi keadilan dalam hukum berbasis kesetaraan gender dalam perspektif feminisme hukum menuntut adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum yang selama ini cenderung patriarkis dan phallocentric (Irsan, 2012, p. 34). Kasus penyebaran konten pribadi calon Ketua Umum PB Kohati mencerminkan betapa perempuan masih menjadi objek subordinasi dan kontrol dalam ruang sosial maupun politik. Tindakan penyebaran video dan foto pribadi tidak hanya merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum selama ini masih kurang efektif melindungi perempuan dari tindak kekerasan yang berbasis pada ketimpangan gender.

Masih terdapat beberapa aturan hukum yang tidak berpihak kepada perempuan, baik karena bias gender dalam redaksi pasal, tidak sensitif terhadap pengalaman perempuan, maupun tidak menjangkau kebutuhan perlindungan korban secara utuh. Hal ini ada dalam Pasal 285 KUHPidana, karena Pasal 385 KUHPidana mengandung bias gender karena mendefinisikan korban perkosaan hanya sebagai perempuan, sehingga mengabaikan kemungkinan laki-laki menjadi korban. Selain itu, frasa "di luar perkawinan" menimbulkan masalah besar karena secara implisit tidak mengakui adanya perkosaan dalam perkawinan (marital rape), yang seharusnya juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pasal ini menunjukkan

ketimpangan usia dan potensi legalisasi perkawinan anak perempuan. Meskipun sekarang telah diperbaiki, praktik dispensasi kawin anak masih marak, yang memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan dalam praktik hukum.

Selain itu, rekonstruksi keadilan berbasis kesetaraan gender menuntut adanya keberpihakan hukum untuk meruntuhkan dominasi nilai-nilai patriarki yang melekat dalam tatanan hukum maupun sosial. Dalam konteks ini, keberadaan UU No12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perangkat hukum semata, tetapi juga sebagai upaya negara dalam menjamin keadilan substantif bagi perempuan. Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi ruang aman bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di ranah publik tanpa takut mengalami kekerasan atau pelecehan. Perspektif feminisme hukum mendorong agar hukum tidak lagi menjadi alat penindas, melainkan menjadi instrumen pembebasan bagi perempuan dari belenggu diskriminasi dan ketidakadilan gender.

IV. KESIMPULAN

Teori feminisme hukum dalam mencapai keadilan bagi perempuan adalah upaya kritis untuk mengoreksi bias gender dalam sistem hukum yang patriarkal demi menciptakan perlindungan dan kesetaraan hukum yang adil bagi perempuan. Rekonstruksi keadilan dalam hukum berbasis kesetaraan gender dalam perspektif feminisme hukum adalah upaya mewujudkan sistem hukum yang berpihak pada korban perempuan dengan memastikan penegakan UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE sehingga perempuan terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dan tidak lagi menjadi objek subordinasi dalam tatanan sosial maupun hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D. Pusparini, dan G. M. S. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1),
- Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 187.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana (Vol. 2).
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25). <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Irsan, K. (2012). *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*. Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika.
- Joko Susanto, Indah Sri Utari, dan A. M. M. (2024). Implikasi Teori Hukum Feminis terhadap Interpretasi dan Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 432.
- M Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mahardini & Aisyah. (2022). Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 96(7).
- Nabila Zatadini, M. G. I., & Viqria, dan A. A. (2023). Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 233.

- Salim, HS., E. S. N. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, S. dan. (2019). Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistyowati Irianto, dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan M. Y. H. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syarifuddin. (2020). Aksesabilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: PT Imaji Cipta Karya.
- Wayan Resmi. (2013). Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Ganec Swara*, 7(1), 7.